Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024)
Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan)
https://jhlg.rewangrencang.com/

IMPLIKASI KETIADAAN SANKSI TERHADAP KETENTUAN KETERWAKILAN 30% PEREMPUAN DALAM DAFTAR CALON LEGISLATIF DI INDONESIA

IMPLICATIONS OF THE ABSENCE OF SANCTIONS ON THE PROVISION OF 30% REPRESENTATION OF WOMEN IN THE LIST OF LEGISLATIVE CANDIDATES IN INDONESIA

Ach Muzayyin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Korespondensi Penulis : achmuzayyin5@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Muzayyin, Ach. *Implikasi Ketiadaan Sanksi terhadap Ketentuan Keterwakilan 30% Perempuan dalam Daftar Calon Legislatif di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024).

ABSTRAK

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan bagian dari kebijakan afirmatif yang bertujuan mencapai kesetaraan gender di Indonesia. Regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, mewajibkan partai politik menyertakan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Namun, ketiadaan sanksi terhadap partai politik yang tidak memenuhi ketentuan ini menjadi kendala utama dalam implementasinya. Akibatnya, banyak partai politik hanya mematuhi aturan secara administratif tanpa memberikan peluang substantif kepada perempuan untuk berkontribusi dalam politik. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kelemahan regulasi keterwakilan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan sanksi mengakibatkan lemahnya efektivitas kebijakan afirmatif, terbatasnya representasi perempuan di lembaga legislatif, dan berkurangnya akuntabilitas partai politik dalam mendukung kesetaraan gender. Meskipun terjadi peningkatan jumlah perempuan yang mencalonkan diri, jumlah yang berhasil terpilih tetap jauh dari angka ideal. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan keterwakilan perempuan, diperlukan revisi regulasi dengan menetapkan sanksi tegas bagi pelanggar, disertai pengawasan yang konsisten. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem politik yang lebih inklusif, mendukung keterwakilan perempuan secara substantif, dan memperkuat prinsip demokrasi yang berkeadilan di Indonesia.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan dalam Politik, Ketiadaan Sanksi dalam Regulasi Keterwakilan Perempuan, Pemilihan Umum

ABSTRACT

Women's representation in politics is part of an affirmative policy aimed at achieving gender equality in Indonesia. Related regulations, such as Law Number 7 of 2017 concerning Elections and KPU Regulation Number 10 of 2023,

require political parties to include at least 30% women in the list of legislative candidates. However, the absence of sanctions against political parties that do not meet this provision is a major obstacle in its implementation. As a result, many political parties only comply with the rules administratively without providing substantive opportunities for women to contribute to politics. This study uses a normative-juridical method with a legislative and conceptual approach to analyze the weaknesses of women's representation regulations. The results show that the absence of sanctions results in weak effectiveness of affirmative policies, limited representation of women in legislative institutions, and reduced accountability of political parties in supporting gender equality. Although there has been an increase in the number of women running for office, the number of those who are successfully elected remains far from ideal. To increase the effectiveness of women's representation policies, a revision of regulations is needed by setting strict sanctions for violators, accompanied by consistent supervision. This step is expected to create a more inclusive political system, support substantive representation of women, and strengthen the principles of just democracy in Indonesia.
Keywords: Women's Representation in Politics, Absence of Sanctions in Regulations on Women's Representation, Public Election

A. PENDAHULUAN

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Di Indonesia, ketentuan keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon legislatif oleh partai politik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum dan Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomur 10 tahun 2023. Regulasi ini mewajibakan partai poltik memenuhi kouta minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif sebagai langkah menuju kesataraan gender di parlemen.[1] Dalam penerapannya masih menghadapi kendala, terutama karena tidak adanya saksi tegas bagi artai politik yag tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Selaras dengan yang di sanpaikan ketua KPU, Hasyim Asy'sri, patrai politik yang tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan tidak ada sanksi karena dalam undang-undang tidak di mengatur sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kouta tersebut.[2] Akibatnya banyak partai politik yang mengajukan daftar calon dengan keterwakilan dibawah 30% keterwakilan perempuan.

[1] Wiwin dan Muh. Akbar Fhad Syahril, *Menggugat Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% dalam Pencalonan Anggota Legislatif*, Vifada Assumption, Vol.2, No.1 (2024).

[2] Rivan Awal Lingga, *KPU Sebut Keterwakilan Caleg Perempuan Capai 30 Persen di Pemilu 2024*, diakses dari https://www.antaranews.com/berita/3806889/kpu-sebut-keterwakilan-caleg-perempuan-capai-30-persen-di-pemilu-2024, diakses pada 7 Desember 2024, jam 08:47 Wib.

Keterwakilan perempuan dalam politik seharusnya di tegakkan dengan merujuk pada undang undang tersebut. Kebijakan ini penting untuk meningkatkan representasi perempuan dan menciptakan struktur politik yang lebih inklusif. Namun, lemahnya implementasi dan kurangnya sanksi yang jelas menjadi hambatan signifikan dalam mencapai tujuan tersebut. Meskipun partisipasi perempuan dalam politik dari tahun ketahun ada peningkatan pada tahun 1999-2024 peningkatannnya mencapai 13,7 persen. Ketiadaan sanksi dalam peraturan tersebut menyebabkan partai politik cenderung hanya mematuhi aturan secara formal untuk memenuhi persyaratan administratif, tanpa memberikan ruang yang substansial bagi perempuan dalam proses pencalonan. Akibatnya, jumlah perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota legislative masih jauh dari angka yang ideal. Hal ini menunjukkan lemahnya regulasi dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik.

Ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan keterwakilan 30% perempuan menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan afirmatif di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai implikasi dari ketiadaan sanksi ini untuk memberikan rekomendasi perbaikan regulasi yang lebih efektif dalam mendukung keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

B. PEMBAHASAN

1. Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Keterwakilan perempuan dalam politik, yang dikenal dengan istilah *affirmative action*, telah diterapkan di Indonesia sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik.[3] Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan politik yang diambil lebih relevan dengan kebutuhan dan aspirasi perempuan. *Affirmative action* merupakan kebijakan yang dirancang untuk memberikan kesempatan yang setara bagi kelompok tertentu, baik berdasarkan gender maupun profesi, agar dapat bersaing di bidang yang sama dengan kelompok lainnya.[4]

[3] M. Rizki Aula, *Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Jurnal Politikom Indonesiana, Vol.8, No.2 (2023), p.186-201.

[4] Irma Latifah Sihite, *Penerapan Affirmative Action sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2020, p.24.

Kebijakan ini sering dipahami sebagai upaya memberikan keistimewaan atau prioritas kepada kelompok tertentu yang selama ini mengalami hambatan struktural. Di Indonesia, konsep *affirmative action* mulai berkembang dengan fokus pada peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif,[5] sehingga menghasilkan representasi yang lebih seimbang. Kebijakan ini juga dianggap sebagai hasil perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia, termasuk hak politik perempuan. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, perempuan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam politik. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia, yang bertujuan menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia bagi seluruh warganya. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia tidak selalu merata, terutama bagi perempuan, yang masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural.

Ketentuan tentang keterwakilan perempuan dalam politik diatur dalam berbagai regulasi, termasuk PKPU. Salah satu aturan penting adalah Pasal 8 yang mewajibkan daftar bakal calon anggota legislatif di setiap daerah pemilihan mencakup setidaknya 30% perempuan. Aturan ini bertujuan memastikan perempuan memiliki akses yang setara dalam politik. Namun, implementasinya sering kali hanya bersifat administratif, di mana partai politik memenuhi persyaratan tersebut tanpa memberikan posisi strategis yang meningkatkan peluang calon perempuan untuk terpilih. Kebijakan *affirmative action* dalam PKPU No. 10 Tahun 2023 bertujuan meningkatkan keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif, mengatasi hambatan struktural, dan memperkuat akuntabilitas partai politik. Dengan menetapkan kuota minimal 30% perempuan, kebijakan ini diharapkan menciptakan keseimbangan gender dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, kebijakan ini bertujuan mengatasi hambatan seperti stereotip gender, budaya patriarki, dan keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya politik.[6]

[5] Ani Ani Martini, Maichel Wutoy dan Perdana Dewi Wardhani, *Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024*, Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Vol.4, No.1 (2021).

[6] Dessy Ramadhany dan Dian Eka Rahmawati, *Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman*, JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol.10, No.1 (2020). .

Kebijakan ini mewajibkan partai politik menyusun daftar calon legislatif yang memenuhi kuota minimal di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Partai politik yang tidak mematuhi aturan ini dapat dikenai sanksi, termasuk pembatalan daftar calon yang diajukan, yang dapat memengaruhi kelayakan partai untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dari perspektif demokrasi, *affirmative action* sangat relevan karena selaras dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Demokrasi yang inklusif menuntut representasi semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan ini memberikan peluang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik. Dengan meningkatkan representasi perempuan, kebijakan ini berkontribusi pada terciptanya kebijakan publik yang lebih berkeadilan, karena melibatkan berbagai perspektif yang mewakili kebutuhan masyarakat secara luas.

2. Ketiadaan Sanksi dalam Regulasi Keterwakilan Perempuan

Salah satu problem utama dalam implementasi kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia adalah ketiadaan sanksi yang tegas bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Padahal, ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta diperjelas kembali melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023.[7] Namun, kelemahan dalam regulasi, khususnya absennya konsekuensi hukum terhadap pelanggaran, membuat implementasi kebijakan ini lebih bersifat simbolik ketimbang substantif.[8]

Kondisi ini semakin terang benderang saat pelaksanaan Pemilu 2024. Berdasarkan laporan investigatif dari Tempo, terdapat 17 partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% caleg perempuan di sejumlah daerah pemilihan (dapil), namun tetap dinyatakan lolos verifikasi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai dengan pelanggaran terbanyak,

[7] Irma Latifah Sihite, *Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, p.33.

[8] Hamid, *Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan dalam Calon Legislatif sebagai Upaya Affirmative Action*, Jurnal Legislatif, Vol.3, No.1 (2019), p.25.

yakni tidak memenuhi kuota di 30 dapil, disusul oleh PDIP di 29 dapil, Demokrat di 24 dapil, serta Golkar dan Gerindra masing-masing di 22 dapil. Beberapa partai lain yang juga melanggar adalah NasDem, PAN, PPP, dan PSI, meskipun tidak disebutkan jumlah dapil secara spesifik.[9]

Fakta bahwa partai-partai tersebut tetap diperbolehkan mengikuti kontestasi pemilu menunjukkan kebijakan afirmatif kehilangan daya paksa. Hal ini juga memperlihatkan lemahnya pengawasan serta ketidaktegasan KPU dalam menindak pelanggaran, meskipun secara moral dan hukum, regulasi telah menetapkan batas keterwakilan gender yang jelas (Susiana, 2024). Akibat dari situasi ini adalah berulangnya pola marginalisasi perempuan dalam daftar calon legislatif. Banyak perempuan hanya dijadikan pemenuhan administratif tanpa ditempatkan di posisi strategis yang memungkinkan mereka terpilih, sehingga peluang keterwakilan nyata sangat kecil.[10] Fenomena ini bukan hanya berdampak pada kualitas representasi perempuan di parlemen, tetapi juga memperlemah kepercayaan publik terhadap keberpihakan sistem demokrasi terhadap prinsip kesetaraan gender. Selain itu, ketiadaan sanksi memperkuat hambatan struktural seperti budaya patriarki dan stereotip gender yang telah lama membatasi partisipasi perempuan dalam politik. Oleh karena itu, revisi regulasi pemilu menjadi keniscayaan, termasuk di dalamnya penegasan sanksi administratif hingga diskualifikasi bagi partai yang tidak patuh terhadap kebijakan afirmatif.[11]

Ketiadaan sanksi dalam regulasi keterwakilan perempuan menjadi salah satu kelemahan utama dalam implementasi *affirmative action* di Indonesia. Meskipun Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Pasal 40 ayat (8) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, mewajibkan partai politik mencantumkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, aturan tersebut tidak diiringi

[9] Tempo, *Pemilu 2024, Ini Daftar 17 Parpol yang Tidak Penuhi Kuota Caleg Perempuan di Sejumlah Dapil*, diakses dari https://www.tempo.co/pemilu/pemilu-2024-ini-daftar-17-parpol-yang-tidak-penuhi-kuota-caleg-perempuan-di-sejumlah-dapil-121837

[10] Sali Susiana, *Keterwakilan 30 Persen Perempuan dalam Pemilu 2024*, Parliamantary Review, Vol.VI, No.2 (Juni 2024), p.33.

[11] Angela Ranina Listiyani dan Andina Elok Puri Maharani, *Penerapan Affirmative Action oleh Partai Politik sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif*, Res Publica, Vol.5, No.1 (2021), p.43.

dengan ketentuan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.[12] Akibatnya, sebagian besar partai politik hanya mematuhi ketentuan ini secara formal untuk memenuhi syarat administratif tanpa memberikan peluang substantif bagi perempuan untuk berkontribusi secara nyata dalam kontestasi politik. Regulasi tanpa sanksi ini membuat kebijakan *affirmative action* dalam menciptakan keterwakilan perempuan yang memadai menjadi sangat lemah. Hal ini membuka peluang bagi partai politik untuk mengabaikan esensi kebijakan tersebut dan hanya menjadikannya sebagai syarat formal belaka. Ketiadaan sanksi juga mencerminkan lemahnya komitmen negara dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui mekanisme afirmasi.

Pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini dilakukan oleh KPU dan Bawaslu untuk memastikan partai politik menjalankan perannya secara optimal. Keberhasilan kebijakan *affirmative action* ini bergantung pada sinergi antara regulasi tegas, komitmen dari partai-partai politik, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Implementasi konsisten dan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan berkeadilan. Peran partai politik dalam mengoptimalkan kebijakan *affirmative action* penting. Sebagai institusi yang menentukan daftar calon legislatif[13], partai politik memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memenuhi kuota secara kuantitatif, tetapi juga memberikan dukungan nyata kepada calon perempuan. Beberapa partai telah melakukan pelatihan dan pendampingan peningkatan kapasitas perempuan dalam berpolitik, meskipun langkah ini belum merata di seluruh partai. Kurangnya komitmen partai dalam implementasi kebijakan ini mengakibatkan capaian yang belum maksimal meskipun jumlah perempuan di parlemen secara bertahap meningkat. Dampak kebijakan ini mulai terlihat dengan bertambahnya keterwakilan perempuan, tetapi efektivitasnya masih terbatas karena berbagai kendala struktural dan kultural yang belum sepenuhnya teratasi.

[12] Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

[13] Hamid, *Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan dalam Calon Legislatif sebagai Upaya Affirmative Action*, Jurnal Legislatif, Vol.3, No.1 (2019), p.24–31.

Sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2024, meskipun keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif terus mengalami peningkatan, realisasi keterpilihan perempuan di lembaga legislatif masih jauh dari harapan. Sebagai contoh, pada Pemilu 2019, jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi DPR hanya mencapai sekitar 20,8%, meskipun 30% keterwakilan perempuan telah menjadi ketentuan wajib.[14] Pada Pemilu 2024, tantangan serupa kembali terjadi. Banyak partai politik memenuhi kuota 30% secara administratif, tetapi tidak memberikan posisi strategis bagi calon perempuan, sehingga peluang mereka untuk terpilih sangat kecil. Lebih dari itu, terdapat 17 partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, tetapi tetap lolos verifikasi administratif. Berdasarkan data Netgrit, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai dengan jumlah daerah pemilihan (dapil) terbanyak yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, yaitu 30 dapil. Diikuti oleh PDIP (29 dapil), Demokrat (24 dapil), Golkar dan Gerindra (masing-masing 22 dapil). Daftar partai lainnya yang juga tidak memenuhi kuota 30% antara lain Partai Nasdem, PAN, PPP, dan PSI. Ketidakpatuhan ini bertolak belakang dengan semangat deklarasi pemilu berintegritas yang pernah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, KPU sebagai penyelenggara pemilu justru dianggap melakukan pembiaran terhadap pelanggaran tersebut, sehingga partai-partai yang tidak memenuhi kuota tetap dapat berpartisipasi dalam kontestasi politik.[15]

Kondisi dari ketiadaan sanksi dalam regulasi *affirmative action* tersebut melemahkan kebijakan yang ada, menjadikannya lebih simbolis dibandingkan operasional. Partai politik kemudian cenderung memandang kebijakan ini sebagai beban administratif semata, bukan sebagai instrumen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Akibatnya,

[14] Elida Safariani Damanik, *Perempuan dan Politik*, https://www.tebingtinggikota.go.id/berita/artikel/perempuan-dan-politik, diakses pada tanggal 7 Desember 2024, jam 08.25 Wib.

[15] Ikhsan Reliubun, *Pemilu 2024, Ini Daftar 17 Parpol yang Tidak Penuhi Kuota Caleg Perempuan di Sejumlah Dapil***,** diakses dari https://www.tempo.co/pemilu/pemilu-2024-ini-daftar-17-parpol-yang-tidak-penuhi-kuota-caleg-perempuan-di-sejumlah-dapil-121837, diakses pada 7 Desember 2024, jam 08.47 Wib.

perempuan sering kali ditempatkan di urutan bawah dalam daftar calon legislatif, yang secara praktis mengurangi peluang mereka untuk terpilih. Regulasi tanpa sanksi kehilangan daya paksa untuk menegakkan kepatuhan, sehingga partai politik tetap dapat melanggar aturan kuota 30% tanpa menghadapi konsekuensi. Kondisi ini menghilangkan insentif bagi partai politik untuk mengintegrasikan keterwakilan perempuan sebagai bagian dari strategi politik mereka. Ketiadaan sanksi juga mencerminkan komitmen negara terhadap kesetaraan gender yang hanya bersifat simbolis. Meskipun regulasi *affirmative action* telah ada, implementasinya tidak dilakukan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan belum menjadi prioritas dalam agenda demokrasi di Indonesia. Selain itu, ketiadaan sanksi memperburuk hambatan struktural seperti budaya patriarki, stereotip gender, dan dominasi politik oleh kelompok tertentu. Tanpa intervensi yang tegas, perempuan tetap menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses yang setara dalam politik.[16]

Ketiadaan sanksi tidak hanya melemahkan keterwakilan perempuan di legislatif tetapi juga menghambat upaya untuk membangun demokrasi yang inklusif. Keterwakilan perempuan adalah elemen penting untuk memastikan pengambilan kebijakan yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tanpa sanksi, kesenjangan representasi ini semakin melebar, sehingga prinsip demokrasi inklusif sulit tercapai. Ketiadaan sanksi dalam regulasi ini tidak hanya memperlemah implementasi *affirmative action*, tetapi juga memperburuk kesenjangan representasi perempuan di lembaga legislatif. Selain itu, fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan tanpa konsekuensi hukum sulit mencapai tujuan utamanya, yaitu mendorong kesetaraan gender dan memastikan keterwakilan perempuan yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan politik.

[16] Muhammad Ar Rafii dan Elan Jaelani, *Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Keterwakilan di Legislatif*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, Vol1, No.2 (2024), p.87-99.

3. Dampak pada Kualitas Daftar Calon Legislatif

Ketiadaan sanksi dalam regulasi keterwakilan perempuan berdampak signifikan pada kualitas daftar calon legislatif yang diajukan oleh partai politik. Tanpa ancaman hukuman yang jelas, banyak partai politik yang hanya berfokus pada pemenuhan angka kuota 30% perempuan secara administratif tanpa memikirkan kompetensi atau kapabilitas calon perempuan yang mereka ajukan. Dalam banyak kasus, perempuan ditempatkan pada urutan bawah dalam daftar calon legislatif, sehingga peluang mereka untuk terpilih sangat kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan sering kali hanya menjadi formalitas, bukan hasil dari niat untuk memberdayakan perempuan secara substansial di dunia politik. Hal ini secara langsung mengurangi kualitas daftar calon legislatif karena perempuan yang diajukan tidak mendapatkan kesempatan untuk benar-benar berkontribusi dalam proses politik. Partai politik pun kehilangan insentif untuk mencari kandidat perempuan yang berkualitas tinggi, sehingga daftar calon menjadi kurang representatif dan tidak mencerminkan keberagaman perspektif.

Ketika keterwakilan perempuan tidak diiringi dengan upaya untuk memilih calon yang kompeten dan memiliki kapasitas politik, masyarakat kehilangan potensi kebijakan yang lebih berkeadilan. Calon perempuan yang berkualitas, dengan pengalaman dan keahlian di bidang tertentu, seharusnya dapat memberikan pandangan baru dalam pengambilan kebijakan legislatif.[17] Namun, karena partai politik lebih berorientasi pada pemenuhan formalitas daripada pemberdayaan substantif, kesempatan ini sering kali terabaikan. Dampak lain yang signifikan adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan *affirmative action* itu sendiri. Jika perempuan yang masuk dalam daftar calon legislatif tidak memiliki peran nyata atau dianggap sebagai hasil dari sistem yang tidak adil, hal ini dapat menurunkan legitimasi dari daftar calon secara keseluruhan. Masyarakat dapat melihat kebijakan ini sebagai langkah kosmetik yang tidak bertujuan untuk menciptakan perubahan struktural dalam politik,

[17] Eka Suaib, 'Peran Perempuan Dalam Kontestasi Politik Legislatif', *Jurnal Politik dan Demokrasi*, 2 (2024), hlm,141-151.

melainkan hanya memenuhi kewajiban hukum Selain itu, ketiadaan sanksi juga memperkuat hambatan-hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam politik. Dengan tidak adanya insentif bagi partai untuk benar-benar mendukung keterwakilan perempuan, budaya patriarki dalam politik semakin sulit diatasi. Dominasi laki-laki dalam daftar calon legislatif tetap terjaga, sementara perempuan yang memiliki potensi besar untuk memimpin tidak mendapatkan ruang yang memadai untuk berkembang. Akibatnya, tujuan dari *affirmative action* untuk meningkatkan kualitas representasi politik menjadi sulit tercapai.Kondisi ini juga mencerminkan lemahnya komitmen negara terhadap prinsip kesetaraan gender. Regulasi tanpa sanksi menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan belum menjadi prioritas utama dalam agenda demokrasi Indonesia. Sebaliknya, perempuan tetap berada pada posisi marjinal, hanya dianggap sebagai elemen tambahan dalam daftar calon legislatif. Padahal, kualitas daftar calon yang baik dan beragam adalah elemen penting untuk menciptakan lembaga legislatif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[18]

Ketiadaan sanksi juga menimbulkan dampak jangka panjang pada regenerasi politik di Indonesia. Perempuan yang tidak diberikan akses untuk tampil sebagai calon legislatif yang kompeten akan kesulitan membangun karier politik yang berkelanjutan. Partai politik yang tidak memprioritaskan calon perempuan juga cenderung tidak memiliki program yang mendorong pelatihan atau pengembangan kepemimpinan bagi perempuan.[19] Akibatnya, regenerasi politik yang seharusnya melibatkan lebih banyak perempuan berkualitas menjadi terhambat, dan dominasi laki-laki dalam politik tetap tidak tergoyahkan. Dengan berbagai tantangan ini, terlihat bahwa ketiadaan sanksi dalam regulasi *affirmative action* tidak hanya melemahkan kualitas daftar calon legislatif, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan besar kesetaraan gender dalam politik di Indonesia.

[18] Sali Susiana, *Keterwakilan 30 Persen Perempuan dalam Pemilu 2024*, Parliamantary Review, Vol.VI, No.2 (Juni 2024), p..

[19] Angela Ranina Listiyani dan Andina Elok Puri Maharani, *Penerapan Affirmative Action oleh Partai Politik sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif*, Res Publica, Vol.5, No.1 (2021), p.17.

4. Pengaruh terhadap Partisipasi Perempuan dalam Politik

Ketiadaan sanksi dalam regulasi keterwakilan perempuan berdampak serius pada rendahnya partisipasi perempuan dalam politik. Tanpa adanya konsekuensi tegas bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, perempuan menghadapi hambatan struktural yang sulit untuk diatasi. Budaya politik yang masih didominasi oleh laki- laki memperburuk situasi, di mana perempuan tidak hanya dihadapkan pada stereotip gender, tetapi juga sering kali tidak mendapatkan dukungan penuh dari partai politik. Kurangnya pelatihan kepemimpinan, sumber daya finansial, dan akses ke jaringan politik yang strategis membuat perempuan sulit bersaing secara setara dalam proses pencalonan. Perempuan yang telah mencalonkan diri namun ditempatkan pada posisi tidak strategis dalam daftar calon legislatif juga cenderung merasa terpinggirkan. Ketika peluang mereka untuk terpilih sangat kecil, pengalaman ini sering kali mematahkan semangat mereka untuk tetap aktif dalam dunia politik.[20] Rasa frustrasi akibat marginalisasi ini menciptakan persepsi bahwa politik adalah arena yang tidak ramah terhadap perempuan. Hal ini dapat memperkuat stigma bahwa perempuan tidak memiliki tempat dalam dunia politik, yang secara langsung mengurangi motivasi perempuan lain untuk terlibat.

Lebih jauh, ketiadaan sanksi juga menciptakan kesenjangan dalam struktur partai politik itu sendiri. Partai yang tidak diwajibkan untuk serius mengintegrasikan perempuan ke dalam daftar calon legislatif cenderung tidak mengembangkan program atau kebijakan internal yang mendukung partisipasi perempuan. Akibatnya, perempuan tetap berada di posisi pinggiran dalam pengambilan keputusan partai, sehingga memperkecil peluang mereka untuk mendapatkan dukungan yang signifikan dalam pencalonan politik. Fenomena ini berdampak negatif pada regenerasi politik perempuan. Tanpa dukungan yang kuat, perempuan yang mencoba masuk ke dunia politik sering kali tidak mampu membangun jaringan atau pengalaman yang diperlukan untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi.

[20] Zakiyah, *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*, Jurnal Pengkajian masalah sosial Keagamaan, Vol.XVII, No.01 (Januari- Juni 2010), p.44.

Hal ini menciptakan siklus ketidaksetaraan yang sulit dipecahkan, di mana kurangnya representasi perempuan dalam politik menyebabkan kurangnya peluang bagi generasi perempuan berikutnya untuk terlibat.[21]

Selain itu, ketiadaan sanksi memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa keterwakilan perempuan dalam politik tidak menjadi prioritas utama. Ketika partai politik tidak dikenai konsekuensi atas pelanggaran kuota, hal ini mencerminkan lemahnya komitmen negara dalam mendukung kesetaraan gender. Perempuan yang menyadari hal ini cenderung merasa bahwa upaya mereka untuk terlibat dalam politik tidak akan mendapatkan hasil yang signifikan. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam politik tidak hanya stagnan, tetapi juga terancam mengalami kemunduran. Rendahnya partisipasi perempuan ini akan terasa pada kualitas kebijakan yang dihasilkan. Tanpa keterlibatan perempuan, pandangan dan pengalaman yang beragam tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mengurangi kemampuan legislatif untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, ketiadaan sanksi dalam regulasi keterwakilan perempuan bukan hanya melemahkan partisipasi perempuan dalam politik, tetapi juga merugikan proses demokrasi secara keseluruhan.

C. PENUTUP

Keterwakilan perempuan dalam politik melalui kebijakan *affirmative action* bertujuan menciptakan kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Kebijakan ini telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Namun, implementasinya sering kali hanya bersifat administratif tanpa memberikan peluang strategis bagi calon perempuan untuk terpilih. Selain itu, ketiadaan sanksi terhadap partai politik yang tidak memenuhi aturan ini memperlemah daya paksa regulasi, menjadikan kebijakan *affirmative action* lebih simbolis daripada substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen negara terhadap kesetaraan gender masih lemah. Hambatan struktural seperti misalnya

[21] A. Aulya, A. P. Moenta dan Halim, *Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian*, Amanna Gappa, Vol.33, No.2 (2022).

budaya patriarki dan stereotip gender tetap menjadi tantangan utama dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Akibatnya, efektivitas kebijakan *affirmative action* dalam mewujudkan representasi perempuan yang signifikan di lembaga legislatif masih jauh dari harapan.

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, diperlukan regulasi yang dilengkapi dengan sanksi tegas bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% perempuan. Selain itu, partai politik harus memberikan dukungan substantif berupa pelatihan dan pendampingan bagi calon perempuan agar mampu bersaing secara kompetitif. Pemerintah juga perlu memastikan evaluasi berkala terhadap kebijakan *affirmative action* untuk mengukur efektivitasnya dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Masyarakat sipil, akademisi, dan media harus berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan regulasi ini serta meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem politik Indonesia menjadi lebih inklusif dan mampu menciptakan kebijakan publik yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

Ar Rafii, Muhammad, dan Elan Jaelani. *Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Keterwakilan di Legislatif*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.1. No.2 (Maret 2024).

Aula, M. Rizki. *Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Jurnal Politikom Indonesiana. Vol.8. No.2 (Desember 2023).

Aulya, A., A. P. Moenta dan Halim. *Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian*. Amanna Gappa. Vol.33. No.2 (November 2022).

Hamid. *Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan dalam Calon Legislatif sebagai Upaya Affirmative Action*. Jurnal Legislatif. Vol.3. No.1 (Juni 2019).

Listiyani, Angela Ranina, dan Andina Elok Puri Maharani. *Penerapan Affirmative Action oleh Partai Politik sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif*. Res Publica. Vol.5. No.1 (Januari-April 2021).

Martini, Ani Ani, Maichel Wutoy dan Perdana Dewi Wardhani. *Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024*. Jurnal Kebijakan Pemerintahan. Vol.4. No.1 (Juli 2021).

Ramadhany, Dessy, dan Dian Eka Rahmawati. *Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman*. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.10. No.1 (Juni 2020).

Suaib, Eka. *Peran Perempuan dalam Kontestasi Politik Legislatif*. Jurnal Politik dan Demokrasi. Vol.2. No.2 (Oktober 2024).

Susiana, Sali. *Keterwakilan 30 Persen Perempuan dalam Pemilu 2024*. Parliamantary Review. Vol.6. No.2 (Juni 2024).

Wiwin dan Muh. Akbar Fhad Syahril. *Menggugat Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30% dalam Pencalonan Anggota Legislatif*. Vifada Assumption Journal of Law. Vol.2. No.1 (Januari 2024).

Zakiyah. *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*. Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan. Vol.17. No.1 (Januari- Juni 2010).

Karya Ilmiah

Sihite, Irma Latifah. 2011. *Penerapan Affirmative Action aebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.

Website

Damanik, Elida Safariani. *Perempuan dan Politik*, https://www.tebingtinggikota.go.id/berita/artikel/perempuan-dan-politik. diakses pada tanggal 7 Desember 2024.

Lingga, Rivan Awal. *KPU Sebut Keterwakilan Caleg Perempuan Capai 30 Persen di Pemilu 2024*, diakses dari https://www.antaranews.com/berita/3806889/kpu-sebut-keterwakilan-caleg-perempuan-capai-30-persen-di-pemilu-2024. diakses pada 7 Desember 2024.

Reliubun, Ikhsan. *Pemilu 2024, Ini Daftar 17 Parpol yang Tidak Penuhi Kuota Caleg Perempuan di Sejumlah Dapil***,** diakses dari https://www.tempo.co/pemilu/pemilu-2024-ini-daftar-17-parpol-yang-tidak-penuhi-kuota-caleg-perempuan-di-sejumlah-dapil-121837. diakses pada 7 Desember 2024.

Tempo. *Pemilu 2024, Ini Daftar 17 Parpol yang Tidak Penuhi Kuota Caleg Perempuan di Sejumlah Dapil*, diakses dari https://www.tempo.co/pemilu/pemilu-2024-ini-daftar-17-parpol-yang-tidak-penuhi-kuota-caleg-perempuan-di-sejumlah-dapil-121837.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 348.